



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.01163
tanggal 26 Juli 2005

Nama Institusi

**AKBID AISYIAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Kepemilikan

SWASTA

Kode Institusi

33752401S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi


Strata B

Nilai : 82,49

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 26 Juli 2005

X. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



(Dr. Setiawan Soeparan, MPH)

NIP. 140091566



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



**INDONESIA
SEHAT
2010**

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : (021) 7260401 - 7260493
Fax. : (021) 7202616 - 7260485

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.06.2.2.01163

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKBID AISYIAH PEKAJANGAN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH
KODE INSTITUSI : 33752401S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.00.05.1.4.4089 tahun 2003 tentang Borang Akreditasi Institusi Politeknik Kesehatan;
11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.SJ.SK.VIII.0888 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2005
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 421.13229/2 tanggal 4 Juni 2005 perihal Hasil Akreditasi Akbid Aisyiah Pekajangan Pekalongan
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2005.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama PENETAPAN STRATA AKREDITASI AKBID AISYIAH PEKAJANGAN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH KODE INSTITUSI 33752401S , dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Strata Akreditasi yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai 82,49
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Strata Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 Juli 2005

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan


Dr. Setiawan Soeparan ,MPH
NIP 140 091 566

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah
- 6. Direktur Akbid Aisyiah Pekajangan Pekalongan
7. Arsip